



PUTUSAN

Nomor 389 K/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ACHYM JAN CHRISPINUS ZINA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT 007 RW 002, Kelurahan Oeba, Kecamatan Kota Lama Kupang, Kota Kupang, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. MARSEL WIGERS RADJA, S.H.;
2. FRIEDOM YOIS RADJAH, S.H.;
3. JEFRY A. LADO, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum "Marsel Radja, S.H. Dan Kawan-Kawan", beralamat di Jalan Kartini II Nomor 2, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK/TUN-TEAM/VII/2016 tanggal 19 Juli 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;

melawan:

I. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA KUPANG, tempat kedudukan di Jalan Frans Seda Nomor 72, Kota Kupang;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. EKSAM SODAK, S.SIT, jabatan Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah;
2. NI WAYAN JULIATI, S.ST, jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;
3. AHMAD ARIES KHOIRUDIN, S.ST, jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan;

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Kupang, Jalan Frans Seda Nomor 72, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1390/Sk-53.72.600-13/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016;



II. **LEONARD ANTHONIUS ANG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sriwijaya Nomor 07, RT 004 RW 002, Kelurahan LLBK, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **FRANSISCO BERNANDO BESSI, S.H., M.H.**, Advokat Peradi pada Kantor Pengacara & Mediator "Fransisco Bernardo Bessi, S.H., M.H. & Partners", beralamat di Jalan Cak Doko Nomor 88 C, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2017;

Termohon Kasasi I, II dahulu Terbanding/Tergugat, Terbanding/Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding/Tergugat, Terbanding/Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Objek Sengketa;

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah:

Sertifikat Hak Milik Nomor 188 Tahun 2008, tanggal 7 Mei 2008, Surat Ukur Nomor : 25/Solor/2008, Tanggal 18 April 2008, Luas 1788 meter persegi, terletak di Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, tercatat atas nama Pemegang Hak Haji Zainal Abidin Bahren, yang telah dialihkan atas nama Leonard Anthonius Ang;

Dasar Gugatan:

1. Bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 7 Mei 2008 atas nama Haji Zainal Abidin Bahren, alas tanah milik Penggugat seluas 1788 M², terletak di Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang;
2. Bahwa Pengugat baru mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa pada tanggal 30 Mei 2016, saat Penggugat bersama keponakan Penggugat datang ke lokasi tanah tersebut dengan maksud



untuk melihat kuburan keluarga Penggugat di atas tanah sengketa, yang kemudian Penggugat sempat bertemu dan berdialog dengan seseorang yang berada di lokasi tersebut yang dikenal dengan nama panggilan Aba Mat, yang mengaku sebagai mantan Ketua RT, tentang kepemilikan tanah, kemudian Aba Mat mengatakan bahwa memiliki copy sertifikat atas tanah tersebut yang selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat;

3. Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengingat Objek Sengketa merupakan Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

- Bersifat Konkrit artinya objek sengketa adalah berwujud berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 188 Tahun 2008, tanggal 7 Mei 2008, Luas 1788 meter persegi, terletak di Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, tercatat atas nama Pemegang Hak Haji Zainal Abidin Bahren, yang telah dialihkan atas nama Leonard Anthonius Ang;
- Bersifat Individual artinya objek sengketa ditujukan pada 1 (satu) orang yakni pemegang hak milik atas Sertifikat Hak Milik Nomor 188 Tahun 2008, tanggal 7 Mei 2008, Luas 1788 meter persegi, terletak di Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, yakni atas nama Haji Zainal Abidin Bahren, yang sekarang telah dialihkan atas nama Leonard Anthonius Ang;
- Bersifat final artinya objek sengketa sudah bersifat definitif yang menimbulkan akibat hukum;

4. Bahwa akibat dari diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, maka Penggugat kehilangan hak untuk menikmati tanah milik Penggugat, dimana Penggugat tidak bisa membangun rumah di atasnya atau Penggugat tidak bisa menyewakannya kepada pihak lain, atau Penggugat tidak dapat mengalihkan atau menjualnya kepada pihak lain, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini untuk memperjuangkan kepentingan hukum Penggugat atas tanah dimaksud;

Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat layak diterima dan diperiksa, diadili serta diputuskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

Alasan Gugatan:

1. Bahwa Kakek Penggugat yang bernama Chrispinus Zina semasa hidupnya memiliki sebidang tanah terletak di Kampung Solor dahulunya,



sekarang Kelurahan Solor Kota Kupang, kemudian setelah meninggal dunia diwariskan kepada anak-anaknya sebagai ahli warisnya yakni Carolus Zina dan Achim Zina;

2. Bahwa anak-anak dari Carolus Zina, yakni Awanawan Zina, Rebeka Zina, Adolfina Zina, Animas Zina, Helek Zina, Ayub Zina, Nyan Zina, Welem Zina, Aleksander Zina, Chrispinus Zina, Afliana Zina, Ajal Zina, Regina Zina dan Catji Zina, semuanya sudah meninggal dunia;

3. Bahwa anak laki-laki dari Carolus Zina yakni Helek Zina, Ayub Zina, Welem Zina, Aleksander Zina, Chrispinus Zina, dan Ajal Zina, sudah meninggal dunia dan tidak meninggalkan keturunan; sedangkan anak laki-laki dari Carolus Zina yang bernama Awanawan Zina meninggalkan keturunannya bernama Jisak Zina. kemudian Chrispinus Zina, Rebeka Zina dan Soleman Zina yang sekarang sudah meninggal dunia;

Anak laki-laki lainnya dari Carolus Zina yakni Animas Zina meninggalkan anak-anak Perempuan yakni Christiana Zina dan Rebeca Zina, yang selanjutnya sekalian anak-anaknya tidak lagi bermarga Zina yakni Theodora Hely Kel Y dan Johan Kel Y yang juga sudah meninggal dunia;

Anak-anak perempuan dari Carolus Zina yakni Rebeka Zina, Adolfina Zina, Regina Zina, Catji Zina, tidak meninggalkan keturunan, hanya Afliana Zina yang meninggalkan keturunan dimana juga sekalian anak-anaknya sudah tidak lagi bermarga Zina yakni Masad, Samina dan Hasan Kiah yang semuanya sudah meninggal dunia;

4. Bahwa Achim Zina (point 1 di atas) yang adalah saudara kandung dari Carolus Zina, telah meninggal dunia, meninggalkan 1 (satu) orang anak laki-laki yakni Anderias Carolus Zadok Zina, dan setelah Anderias Carolus Zadok Zina meninggalkan satu-satunya anak selaku ahli waris yakni Achym Jan Chrispinus Zina, yang menjadi Penggugat sekarang ini;

5. Bahwa berdasarkan silsilah keluarga Zina. maka Penggugat adalah ahli waris keturunan garis lurus yang hubungan darahnya paling dekat dengan Kakek Chrispinus Zina yakni 3 (tiga) derajat, sehingga karena kedudukannya maka Penggugatlah yang paling berhak selaku ahli waris dari kakek Chrispinus Zina;



6. Bahwa tanah peninggalan kakek Chrispinus Zina seluas \pm 2000 M² yang terletak dahulunya di Kampung Solor, sekarang Kelurahan Solor, Kecamatan Kola Lama, Kola Kupang, batas-batasnya adalah:
 - Timur dengan tanah TNI - AD;
 - Barat dengan tanah Thomas Pattiwaelapia;
 - Utara dengan tanah Abdulah Boro;
 - Selatan dengan Jalan Urip Sumoharjo;Terhadap tanah inilah Tergugat telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Nomor 188 Tahun 2008/objek sengketa;
7. Bahwa setelah Penggugat mengetahui adanya Sertifikat Nomor 188 Tahun 2008 atas tanah milik Penggugat tersebut maka Penggugat telah mengecek informasi kebenaran sertifikat tersebut pada Tergugat dan mendapat jawaban dari Tergugat bahwa benar atas tanah tersebut telah diterbitkan Sertifikat Nomor 188 Tahun 2008, atas nama Zainal Abidin Bahren, bahkan sekarang ini sudah dibalik nama atas nama Leonard Antonius Ang, dimana Penggugat sama sekali tidak mengenal orang yang bernama Zainal Abidin Bahren tersebut;
8. Bahwa legalitas kepemilikan tanah Penggugat yang terurai pada point 6 di atas, adalah selain berdasarkan pewarisan, juga didasarkan pada adanya Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 63/1955/Pdt, Tanggal 29 Juni 1956, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makasar Nomor: 175/1956/P.T/Pdt, Tanggal 5 November 1963, yang mengabulkan gugatan Para Penggugat dan menyatakan bahwa Para Penggugat berhak atas tanah sengketa, yang didukung pula oleh Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 31/Pdt.G/2010/PN.KPG, tanggal 23 November 2010, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang, Nomor : 65/Pdt/2011/PTK, tanggal 14 November 2011, jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1936 K/Pdt/2012, tanggal 26 Juli 2013, yang mana objek perkaranya, pada batas sebelah Timur disebutkan bahwa berbatas dengan tanah milik Keluarga Zina bukannya berbatas dengan Haji Zainal Abidin Bahren atau Leonard Anthonius Ang;
9. Bahwa yang tampil sebagai Para Penggugat dalam perkara Nomor : 63/1955/Pdt, adalah Ajal Zina, Afliana Zina dan Catji Zina (sekarang ketiganya sudah meninggal dunia) yang adalah anak dari Carolus Zina yang memiliki hubungan darah dengan kakek Chrispinus Zina dalam garis lurus 2 (dua) derajat;



10. Bahwa saat ini satu-satunya keturunan dari Chrispinus Zinayang memiliki hubungan darah terdekat dengan kakek Chrispinus Zina adalah Penggugat, yakni 3 (tiga) derajat, sehingga dengan dasar itulah Penggugat adalah satu-satunya keturunan lurus dari Chrispinus Zina dalam derajat terdekat yang menjadi ahli waris dan karenanya berhak mengajukan gugatan ini;
11. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 1994, Keluarga Besar Zina telah mengadakan pertemuan atau rembuk keluarga dengan hasil kesepakatan bahwa atas tanah peninggalan dari almarhum Kakek Chrispinus Zina yang tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 63/1955/Pdt, Tanggal 29 Juni 1956, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makasar Nomor : 175 1 19561 P.T/Pdt, tanggal 5 November 1963, keluarga besar Zina menyerahkan hak wewenang, penguasaan dan pemilikan kepada Penggugat yang dituangkan dalam Surat Pernyataan yang diketahui oleh Lurah Merdeka dan Camat Kupang Utara ketika itu;
12. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara/ objek sengketa telah diterbitkan bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) a, b, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni:
 - 1) Bertentangan dengan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 63/1955/Pdt, tanggal 29 Juni 1956, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makasar Nomor: 175/1956/P.T/Pdt, tanggal 5 November 1963;
 - 2) Bertentangan dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang dikenal dengan UUPA, yang menentukan bahwa Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah;
 - 3) Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur prosedur penerbitan sertifikat, yakni:
 - a) Pada Tahap Pengajuan Permohonan Hak, seharusnya yang menjadi Pemohon adalah Penggugat sesuai dengan bukti Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 63/1955/Pdt, tanggal 29 Juni 1956, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makasar Nomor : 175/1956/P.T/Pdt, tanggal 5 November 1963; bukannya orang yang bernama Zainal Abidin Bahren yang sama sekali tidak dikenal oleh Penggugat;



- b) Pada Tahap Pengajuan Permohonan Hak ini pula seharusnya dilampirkan dengan bukti alas hak baik berdasarkan pewarisan dengan Surat Keterangan Waris, maupun bukti Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 63/1955/Pdt, tanggal 29 Juni 1956. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makasar Nomor 175/1956/P.T/Pdt, Tanggal 5 November 1963;
 - c) Pada tahap pengukuran dan pendaftaran hak, seharusnya saksi-saksi pemilik tanah yang berbatasan harus pula dihadirkan; Bahkan TNI - AD yang sementara menguasai tanah harusnya pula dimintai dasar penguasaannya;
13. Bahwa dalam proses permohonan hak, proses pengukuran dan pendaftaran hak hingga terbitnya objek sengketa, Tergugat telah bertindak yang tidak sesuai dan melanggar asas-asas:
- 1) Asas Umum Penyelenggaraan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yakni Asas Kepastian Hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;
 - 2) Asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah Asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - 3) Asas Kepastian Hukum, yakni mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara;
 - 4) Asas Akuntabilitas yakni bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
 - 5) Asas Bertindak Cermat yakni agar tiap tindakan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara harus dilakukan dengan cermat dimana haruslah dipertimbangkan semua kepentingan yang terkait;
14. Bahwa apabila ke lima asas ini benar-benar dilakukan oleh Tergugat maka dapatlah dipastikan Tergugat tidak akan menerbitkan Objek Sengketa berdasarkan atau dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 63/1955/Pdt, Tanggal 29 Juni 1956, jo. Putusan Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makasar Nomor : 175/1956/P.T/Pdt, Tanggal 5 November 1963 sebagai titel atau alas hak hukum dari Penggugat sebagai Pemilik Tanah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 188 Tahun 2008, tanggal 7 Mei 2008, Surat Ukur Nomor : 25/Solor/2008, Tanggal 18 April 2008, Luas 1788 meter persegi, terletak di Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, tercatat atas nama Pemegang Hak Haji Zainal Abidin Bahren, yang telah dialihkan atas nama Leonard Anthonius Ang;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari daftar buku tanah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 188 Tahun 2008, tanggal 7 Mei 2008, Surat Ukur Nomor : 25/Solor/2008, Tanggal 18 April 2008, Luas 1788 meter persegi, terletak di Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, tercatat atas nama Pemegang Hak Haji Zainal Abidin Bahren, yang telah dialihkan atas nama Leonard Anthonius Ang;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi dari Tergugat:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 butir 1, halaman 4 butir 2 s/d butir 5, halaman 5 butir 6 s/d butir 9 yaitu alasan Penggugat menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang, dimana pada tanggal 7 Mei 2008 Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 188/Kelurahan Solor, Surat Ukur Nomor : 25/Solor/2008. tanggal 18 April 2008 dengan luas 1.788 M² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Timur : dengan tanah TNI - AD;
 - Barat : dengan tanah Thomas Patiwaelapia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Utara : dengan tanah Abdulah Boro;
 - Selatan : dengan jalan Urip Sumoharjo;
3. Bahwa memang benar Penggugat telah mengecek hal tersebut kepada Tergugat dan Tergugat membenarkan hal terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 188/Kelurahan Solor, Surat Ukur Nomor : 25/Solor/2008, tanggal 18 April 2008 tersebut yang mana berdasarkan Permohonan Hak yang diajukan oleh Sdr. Haji Zainal Abidin Bahren, tanggal 17 - 04 - 2008;
 4. Bahwa Tergugat memproses Sertifikat Hak Milik Nomor : 188/Kelurahan Solor, Surat Ukur Nomor : 25/Solor/2008, tanggal 18 April 2008 berdasarkan permohonan Hak dari Sdr. Haji Zainal Abidin Bahren sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 14, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 24 dan Pasal 25, Jo. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 Tahun 1997, Pasal 59, dan Pasal 60 ayat (2) butir huruf m dan ayat (3), ayat (4), (5), (6) dan ayat (7);

Eksepsi dari Tergugat II Intervensi:

Eksepsi Gugatan Penggugat Lewat Waktu (Daluwarsa);

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah lewat waktu sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dan dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu 90 hari sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat* dimana Objek Sengketa sudah ada Produk Hukum yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 188 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Kupang, tanggal 07 Mei 2008;
2. Bahwa Faktanya Penggugat sendiri telah mengetahui keberadaan objek sengketa terlihat dengan jelas dari seluruh uraian gugatannya, Pengakuan Penggugat dengan mengaku itu ia akan bermaksud untuk mengabdikan permintaannya dalam perkara, walaupun Penggugat sudah mengetahui aturan hukum yang berlaku, tenggang waktu untuk mengajukan gugatan dengan objek perkara yang Penggugat ajukan sudah melewati waktu yang ditentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 55 dan Penjelasan tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Walaupun



pengakuan itu merupakan ungkapan kemauan atau kehendak saja, akan tetapi perlu diketahui bahwa ungkapan kemauan atau kehendak tersebut mempunyai akibat hukum. Jadi ungkapan kehendak itu mempunyai akibat yang diatur oleh hukum, baik pengakuan itu berisikan kebenaran atau sebaliknya;

3. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum di atas, maka sudah selayaknya apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima/*niet ontvankelijke verklaard*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 20/G/2016/PTUN-KPG Tanggal 6 Desember 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 4.343.000,00 (empat juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 36/B/2017/PT.TUN.SBY. Tanggal 10 April 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 9 Mei 2017, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2016 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Mei 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/G/2016/PTUN-KPG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 31 Mei 2017;

Bahwa setelah itu, Termohon Kasasi I, II yang masing-masing pada tanggal 31 Mei 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 16 Juni 2017 dan 7 Juni 2017;



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Formil Hukum;

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam Putusannya, begitu saja menguatkan Putusan Tata Usaha Negara Kupang yang dimohonkan Banding tersebut, Putusan mana telah sangat keliru dalam menilai dan mempertimbangkan kedudukan hukum dari Penggugat, yakni bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk menggugat objek sengketa karena bukan merupakan ahli waris dari Ajal Zina, Alfiana Zina dan Catji Zina oleh karenanya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara ini, jelas karena merasa dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat, oleh karena Tanah yang diterbitkan Objek Sengketa TUN adalah tanah warisan dari Chrispinus Zina, sebagai pemilik tanah asal/awal, yang kemudian Penggugat menjadi salah seorang ahli warisnya, tetapi Sertifikat Objek Sengketa oleh Tergugat diterbitkan hanya atas nama Zainal Abidin Bahren, tidak diterbitkan atas nama seluruh ahli waris termasuk Penggugat/Pemohon Kasasi (sebagaimana Bukti Silsilah Keluarga Zina - Bukti P.2); sehingga sangatlah jelas Penggugat sangat dirugikan dengan diterbitkannya Sertifikat Objek Sengketa oleh Tergugat;
3. Bahwa pertimbangan hukum dari Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut, nyata-nyata dan tegas adalah sangat keliru oleh karena:
 - 1) *Judex Facti* telah melanggar Asas "*Et Audi Alteram Partem*" dimana Majelis Hakim tidak mendengar alasan Pengajuan Gugatan karena Penggugat adalah ahli waris yang sah dari



Chrispinus Zina, sebagai Pemilik Tanah awal yang kemudian Tanah tersebut menjadi Tanah Warisan yang diwarisi oleh seluruh ahli waris, termasuk Penggugat sebagai salah seorang ahli warisnya, yang secara konkrit, Majelis Hakim tidak akurat menilai Silsilah Keluarga Zina, yang secara nyata menegaskan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Chrispinus Zina pemilik tanah awalnya; dimana Penggugat adalah Ahli Waris Derajat ke Tiga Garis Lurus dari Pewaris Chrispinus Zina yang tidak terbantahkan oleh bukti apapun dalam persidangan;

- 2) *Judex Facti* juga telah keliru dengan hanya melihat subjek Penggugat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 63/1955/Pdt, tanggal 29 Juni 1956, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 173/1956/PT/Pdt, tanggal 5 November 1963, dimana Penggugat adalah Ajal Zina, Afliana Zina dan Catji Zina yang mempertahankan tanah warisan Carolus Zina tersebut dari Tergugat Lambertus Mboeik yang menguasai tanah warisan Keluarga Zina tersebut;
- 3) Bahwa Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang sudah dijadikan pedoman hukum acara adalah *"Dalam hal menuntut hak waris maka tidak semua ahli waris harus menggugat sebagai Penggugat, cukup dilakukan tidak oleh semua ahli waris, kecuali dalam hal mempertahankan tanah warisan maka seluruh ahli waris harus digugat selaku Tergugat"*; Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI ini harusnya dipedomani dan digunakan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang maupun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam Penerapan Hukum untuk memutuskan perkara *a quo*, sehingga dapatlah mencapai nilai keadilan yang maksimal bahwa yang penting dan mendasar adalah kepentingan hukum ahli waris yang dituntut melalui suatu Putusan Perdata, bukan sebatas subjek hukum yang menjadi Penggugat saja yakni Ajal Zina, Afliana Zina dan Catji Zina, tetapi pada kepentingan hak hukum yang dituntutnya yakni tanah warisan Keluarga Zina, dimana Penggugat/Pemohon Kasasi saat ini adalah salah satu ahli warisnya;



Penguatan hukum tentang Kedudukan Hukum Penggugat sebagaimana diatur dalam:

- Pasal 852 KUHPerdata, yang berbunyi:

“Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti.”

- Pasal 861 KUHPerdata:

“Keluarga-keluarga sedarah yang hubungannya dengan yang meninggal dunia itu lebih jauh dan derajat keenam dalam garis ke samping, tidak mendapat warisan. Bila dalam garis yang satu tidak ada keluarga sedarah dalam derajat yang mengizinkan untuk mendapat warisan, maka keluarga-keluarga sedarah dalam garis yang lain memperoleh seluruh warisan”.

Dengan demikian maka, Pewarisan menurut Hukum dihitung menurut jauh dekatnya hubungan darah/derajat pertalian darah dengan si pewaris dan ditentukan oleh garis keturunan lurus atau menyamping, artinya bahwa apabila ada ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan pewaris dalam garis lurus, maka menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya yang berada pada garis samping;

In casu Penggugat/Pemohon Kasasi adalah satu-satunya orang yang masih hidup yang memiliki hubungan darah paling dekat dengan Pewaris Chrispinus Zina, Yakni Derajat Ketiga garis Lurus, oleh karenanya, secara Hukum Penggugat adalah ahli waris yang sah, yang berhak, dan berkepentingan mengajukan gugatan ini, yang merasa telah dirugikan hak miliknya karena diterbitkannya objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 188 atas



nama Zainal Abidin Bahran, maka Penggugat mengalami kerugian yakni kehilangan hak atas tanah, adalah jelas secara hukum Penggugat memiliki *Legal Standing* atau Kedudukan Hukum untuk mengajukan gugatan ini;

- 4) Kekeliruan *Judex Facti* selanjutnya adalah dalam putusannya menyangkut kedudukan hukum atau *Legal Standing* Penggugat adalah keliru memahami isi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 63/1955/Pdt, tanggal 29 Juni 1956, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makasar, Nomor : 173/1956/PT/Pdt, tanggal 5 November 1963, dimana tanah asal/awalnya adalah dari Chrispinus Zina, diwariskan kepada Carolus Zina dan Achim Zina, kemudian tanah ini dijual oleh Sartji Zina, maka lahirlah perkara perdata dengan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 63/1955/Pdt, tanggal 29 Juni 1956, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makasar, Nomor : 173/1956/PT/Pdt, Tanggal 5 November 1963 dimana Ajal Zina, Afliana Zina dan Catji Zina mengajukan gugatan tersebut untuk mempertahankan tanah warisan Keluarga Zina, yang saat ini Penggugat adalah juga termasuk ahli waris Keluarga Zina;
- 5) Bahwa karena *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang menghubungkan Bukti P.2 dengan Bukti T.II.Int-12, maka harusnya Penggugat bersama-sama dengan segenap anak dari Afliana Zina sebagai ahli waris yang mewarisi tanah Chrispinus Zina, sehingga Penggugat masih tetap memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan ini agar Sertifikat Objek Sengketa dinyatakan "Batal" karena telah diterbitkan tanpa sepengetahuan dari Penggugat selaku Ahli Waris juga, atau sebagai Pemilik bersama terhadap tanah dimaksud;

Dengan demikian maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dimohonkan Kasasi ini, haruslah dibatalkan dan untuk selanjutnya Kiranya Mahkamah Agung RI berkenan memeriksa Pokok Perkara;

Dalam Pokok Perkara;

Dalil Objek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan serta tidak prosedural:



1. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan dalil bahwa Objek Sengketa TUN berupa Sertifikat Nomor 188 Tahun 2008, adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta tidak prosedural hukum sehingga merugikan Penggugat;
2. Bahwa Jawaban Tergugat Kepala Badan Pertanahan Kota Kupang dalam persidangan adalah "Penerbitan Sertifikat Objek sengketa oleh Tergugat yang juga merupakan Pengakuan Dalam Persidangan yang berlaku sebagai bukti yang sempurna, bahwa sertifikat objek Sengketa TUN tersebut, telah diterbitkan berdasarkan "Keterangan/Informasi yang tidak benar atau palsu dari "ia" (Haji Zainal Abidin Bahren) sehingga terproseslah Sertifikat Hak Milik Nomor 188/Kelurahan Solor, Surat Ukur Nomor 25/Solor/2008, tanggal 18 April 2008 atas nama Haji Zainal Abidin Bahren;
3. Bahwa pengakuan ini adalah bukti yang sempurna, tetapi sama sekali tidak dinilai dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dalam putusan *a quo*, dimana seharusnya dalam tertib hukum acara maka, pengakuan dalam persidangan haruslah dipandang sebagai bukti yang sempurna sebagai dasar putusan;
4. Bahwa bukti Surat Tergugat Intervensi adalah berupa "Foto Copi yang tidak dapat ditunjukkan Aslinya dalam persidangan" maka berdasarkan Yurisprudensi Pembuktian Surat yakni; Putusan MARI Nomor : 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang menyatakan "yang saat ini sudah menjadi pedoman hukum acara, bahwa "suatu surat bukti tanpa disertai aslinya untuk disesuaikan dalam persidangan tidak dapat digunakan sebagai bukti yang sah"; oleh karenanya Bukti Surat yang diajukan oleh Tergugat Intervensi haruslah dikesampingkan karena tidak memiliki asli; Namun *Judex Facti* malah mempertimbangkan bukti-bukti dari Tergugat yang tidak ada aslinya untuk menolak gugatan Penggugat;
5. Bahwa fakta lainnya yang akurat sebagai kekeliruan tindakan Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Objek Sengketa adalah bahwa Tergugat membuktikan bahwa proses permohonan hak terjadi Tahun 2007, sedangkan yang tertulis/tercantum/tercatat dalam Sertifikat Objek Sengketa, Permohonan Hak sampai Penerbitan Sertifikat Objek Sengketa Tahun 2008 bukan Tahun 2007; ini sudah jelas-jelas bahwa Sertifikat Objek Sengketa diterbitkan tidak prosedural;



6. Bahwa Sertifikat Objek Sengketa yang telah diterbitkan adalah nyata-nyata bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yakni PP Nomor 24 Tahun 1997, sebagai berikut:
 - 1) Bahwa setelah adanya permohonan Pengukuran untuk penerbitan sertifikat maka Tergugat wajib imperatif melakukan tindakan administratif berupa pemeriksaan data fisik dan melakukan pemeriksaan data yuridis sebagaimana dimaksud dan tertulis dalam PP 24/1997 tersebut; tetapi ini tidak dilakukan oleh Tergugat; Selanjutnya tentang Pemeriksaan Data Fisik, tidak dilakukan pemeriksaan oleh Tergugat yakni Proses Permohonan Hak dilakukan Tahun 2007, tetapi dalam Sertifikat Objek Sengketa ternyata Permohonan Hak Tahun 2008 sudah membuktikan adanya rekayasa dalam proses penerbitan sertifikat sehingga tidak prosedural pula;
 - 2) Bahwa melihat pada waktu penerbitan sertifikat objek sengketa berdasarkan dokumen bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Tergugat, hanya membutuhkan waktu dalam 20 hari saja (tercepat di Indonesia), malahan antara waktu permohonan hak dengan pengukuran hanya 1 hari saja; hari ini Masuk Permohonan, Besoknya Langsung Pengukuran; lalu Kapan waktu mempersiapkan Data Fisik; Kapan Waktu mempersiapkan Data Yuridis; Kapan waktu menganalisa Data tersebut maupun Dokumen lampirannya ? - terbukti melanggar PP 24 /1997;
 - 3) Bahwa yang nyata tertulis dalam Sertifikat Objek Sengketa, Permohonan Hak tanggal 17 April 2008 , besoknya (hanya 1 hari) diterbitkan Surat ukur tanggal 18 April 2008, 20 hari kemudian diterbitkan Sertifikat Objek Sengketa – Termasuk Yang Tercepat Di Indonesia, yang jika menggunakan PP 24 Tahun 1997 sebagai dasar penerbitan sertifikat, maka waktunya adalah Imperatif - limitatif – normatif menurut PP 24 Tahun 1997 adalah minimal 90 hari kalender;
 - 4) Permohonan ukur, diikuti oleh Pemeriksaan dan Penelitian Data Fisik dan Data Yuridis, setidaknya memakan waktu lebih kurang 1 bulan, selanjutnya dilakukan pengukuran, pemetaan, yang oleh Panitia A dimana Tahun 2008, membuat pengumuman ditempel di Kantor Lurah Solor, selama 90 hari, tetapi Waktu yang ditentukan dalam PP 24 Tahun 1997 ini tidak dilakukan oleh Tergugat;
 - 5) Lurah Solor Mulyadi adalah Saksi yang menerangkan tidak pernah terlibat sebagai Anggota Panitia A, serta tidak pernah membuat



Pengumuman Panitia A yang ditempel di Kantor Lurah selama 90 hari, Mulyadi selaku Lurah/Anggota Panitia A *ex officio* tidak pernah menandatangani Berita Acara Rapat Panitia A, ini sangatlah jelas bahwa penerbitan sertifikat objek sengketa tidak prosedural dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

6) Bahwa dalam penerbitan Objek Sengketa berupa Sertifikat Nomor 188 Tahun 2008 tersebut, Tergugat tidak melaksanakan ketentuan Pasal-Pasal dalam PP 24 Tahun 1997, sehingga bertentangan dengan pasal-pasal, yakni:

- **Pasal 1 Ayat 7** : *Tentang data yuridis mengenai status hukum bidang tanah;*
- **Pasal 1 Ayat 18** : *Tentang Dokumen daftar yang memuat keterangan yang benar mengenai penguasaan tanah dengan sesuatu hak;*
- **Pasal 3 butir a dan Pasal 4 Ayat 1** : *Tentang Tujuan pendaftaran tanah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak;*
- **Pasal 26 Ayat 1, Ayat 2 dan Ayat 3** : *Tentang wajib dilakukan Pengumuman di Kantor Panitia Ajudikasi (Panitia A), Pengumuman di Kantor Kelurahan, Pengumuman melalui Media Massa, selama 90 hari guna memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan; terhadap pengukuran tanah sporadis sebagaimana objek gugatan penggugat tersebut.*
- **Pasal 30 ayat 1 c, d, e, ayat 2 b, ayat 4 b, ayat 5 b** : *Mengatur tentang kewenangan pengadilan yang berhubungan dengan gugatan hak atas tanah, Keputusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap guna dijadikan data fisik dan data yuridis dalam proses penerbitan sertifikat;*

Bahwa oleh karena proses penerbitan Sertifikat Objek Sengketa jelas-jelas tidak prosedural dan bertentangan dengan PP 24/1997, maka Sertifikat Objek Sengketa haruslah dibatalkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Penggugat bukan merupakan ahli waris dan juga bukan pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah objek sengketa *a quo*, karena tanah yang diterbitkan objek sengketa telah diputus oleh Peradilan Umum (Perdata) yang berkekuatan hukum tetap yang telah memberikan hak kepemilikan kepada Ajal Zina, Alfiana Zina dan Catji Zina, maka Pemohon Kasasi dahulu Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa di samping itu alasan-alasan kasasi ini pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: ACHYM JAN CHRISPINUS ZINA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ACHYM JAN CHRISPINUS ZINA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2017 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	Rp	<u>489.000,00</u>
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

atas nama Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540827 198303 1 002

Halaman 19 dari 19 halaman. Putusan Nomor 389 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)